

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S-356/PK/2019
 Tanggal : 5 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KEBUMEN Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat

Kode Daerah: 1112

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Judul Raperda : Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat dipungut Retribusi atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Judul raperda dan ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Judul Raperda : Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Nama Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Judul raperda dan nomenklatur pungutan disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:</p> <p>a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan;</p> <p>b. sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, yang meliputi:</p> <p>a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan</p> <p>b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 114 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Nomenklatur pungutan disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	<p>Ketentuan Pasal 5 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	<p>Nomenklatur pungutan disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

1
A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan pemakaman dan ketersediaan tanah tempat pemakaman.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pemakaman/pengabuan mayat.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.</p>	Nomenklatur pungutan disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Pelayanan penguburan/pemakaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penggalian dan penutupan makam sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan 2. penggalian dan pembongkaran makam sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); <p>b. Sewa tanah tempat pemakaman umum untuk mayat yang telah dikubur melebihi ukuran 2 x 1,5 m² (dua kali satu koma lima meter persegi) dengan penghitungan setiap meter Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per tanah yang digunakan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 8 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Pelayanan penguburan/pemakaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penggalian dan penutupan makam sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan 2. penggalian dan pembongkaran makam sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); <p>b. Sewa tanah tempat pemakaman umum untuk mayat yang telah dikubur melebihi ukuran 2 x 1,5 m² (dua kali satu koma lima meter persegi) dengan penghitungan setiap meter Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per tanah yang digunakan per tahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomenklatur pungutan disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Struktur tarif retribusi untuk sewa tanah tempat pemakaman umum disempurnakan dengan menambahkan jangka waktu sewa tanah.

M

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran atau yang dipersamakan.</p> <p>(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Retribusi disetor secara bruto ke rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 (satu) hari kerja.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

M

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 28</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 5 September 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari